



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 251 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan program pembentukan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu disusun suatu program legislasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 dilaksanakan dengan tujuan:

1. memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Kepala.
2. menetapkan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Kepala.
3. menyelenggarakan sinergi antar unit kerja dan unit yang melaksanakan harmonisasi Peraturan Kepala.

4. mempercepat proses pembentukan Peraturan Kepala dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala menurut skala prioritas yang ditetapkan.
5. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Kepala.

KETIGA : Menugaskan kepada setiap unit kerja di lingkungan Arsip Nasional untuk berperan aktif dalam setiap proses pembentukan Peraturan Kepala.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Kepala residu tahun 2015 – 2016 diajukan oleh unit pemrakarsa kepada Sekretaris Utama paling lambat tanggal 1 September 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 251 TAHUN 2017
 TANGGAL 31 JULI 2017

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN USULAN TAHUN 2017

| UNIT PEMRAKARSA | | JENIS | JUDUL |
|---|--|--------------------|---|
| Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat | Peraturan Kepala | Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang Yang Berlaku di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 |
| | Biro Organisasi, Kepegawain, dan Hukum | Peraturan Presiden | Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip |
| Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan | Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi | Peraturan Kepala | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis |
| | | Peraturan Kepala | Perubahan Atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis |
| Deputi Bidang Konservasi Arsip | Direktorat Akuisisi | Peraturan Kepala | Tata Cara Akuisisi |
| Deputi Bidang Informasi dan Pengkajian Sistem Kearsipan | Pusat Data dan Informasi | Peraturan Kepala | Standar Alih Media Arsip |
| | Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan | Peraturan Kepala | NSPK Pedoman Tentang Fumigasi Arsip |
| | | Peraturan Kepala | Pedoman Retensi Arsip Profesi Keuangan |
| | | Peraturan Kepala | Pedoman Retensi Arsip Perusahaan Bidang Pengelolaan Bandar Udara |

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAN PERATURAN PRESIDEN
 RESIDU TAHUN 2015 - 2016

| UNIT PEMRAKARSA | | JENIS | JUDUL |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|
| Sekretariat Utama | Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat | Peraturan Kepala | Standar Penerimaan Kunjungan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa dan Kelembagaan |
| Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan | Direktorat Kearsipan Pusat | Peraturan Kepala | Pedoman Supervisi Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional |
| | | Peraturan Kepala | Pedoman Pembinaan dan Pengolahan Arsip Tokoh Nasional |
| | Direktorat Kearsipan Daerah I | Peraturan Kepala | Pedoman Pemeliharaan Arsip |
| | Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi | Peraturan Presiden | Tunjangan Profesi Arsiparis |
| | | Peraturan Presiden | Jabatan Arsiparis |
| | | Peraturan Presiden | Jaminan Kesehatan SDM Kearsipan |
| | | Peraturan Kepala | Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis |
| | | Peraturan Kepala | Kebutuhan PNS dalam Jabatan Arsiparis |
| | | Peraturan Kepala | Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Arsiparis |
| | | Peraturan Kepala | Standar Kompetensi Jabatan Struktural Bidang Kearsipan |

| UNIT PEMRAKARSA | | JENIS | JUDUL |
|---|------------------------------------|------------------|--|
| Deputi Bidang Konservasi Arsip | Direktorat Akuisisi | Peraturan Kepala | Pedoman Tolok Ukur Besaran Nilai Pemberian Imbalan Penyerahan Arsip Statis |
| | Direktorat Pengolahan | Peraturan Kepala | Standar Deskripsi Arsip Statis |
| | Direktorat Layanan dan Pemanfaatan | Peraturan Kepala | Standar Pelayanan Publik Terpadu di Lingkungan ANRI |
| Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan | Pusat Data dan Informasi | Peraturan Kepala | Standar Alih Media Arsip |
| Pusat Jasa Kearsipan | | Peraturan Kepala | Standar Pelayanan Jasa Kearsipan |

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN